



**LURAH TRIHARJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2026**

T E N T A N G

**PENETAPAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON PAMONG KALURAHAN
KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL**

LURAH TRIHARJO,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Triharjo tentang Penetapan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Pamong Kalurahan Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339),
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 96); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);

13. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 12);
14. Peraturan Kalurahan Triharjo nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2026 nomor 8)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Keputusan Lurah Triharjo tentang Penetapan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Pamong Kalurahan, Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;

KEDUA : Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Pamong Kalurahan, Kalurahan Triharjo yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan lurah ini,

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas

1. Menyusun rencana kegiatan pengisian lowongan Jagabaya Kalurahan Triharjo;
2. Membuat dan menetapkan tata tertib pengisian lowongan Jagabaya kalurahan Triharjo yang telah disetujui Lurah;
3. Menetapkan jadwal proses pencalonan;
4. Mengumumkan secara terbuka rencana pengisian calon Jagabaya Kalurahan Triharjo paling sedikit memuat formasi, persyaratan, waktu dan tempat seleksi;
5. Mengadakan sosialisasi lowongan Jagabaya Kalurahan Triharjo dengan mekanisme pengisian lowongan Pamong Kalurahan;
6. Melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;

7. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama calon Jagabaya Kalurahan Triharjo yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
8. Melaksanakan seleksi Calon Jagabaya Kalurahan Triharjo; dan
9. Membuat laporan pelaksanaan pengisian Lowongan Jagabaya Kalurahan Triharjo.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran 2026;

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan lurah ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Triharjo
Pada tanggal 2 Januari 2026

LURAH TRIHARJO

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Panewu Pandak;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Triharjo;
3. Yang bersangkutan dalam bentuk petikan;
4. Arsip.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya